



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 13 TAHUN 2022  
TENTANG

PEDOMAN PENGUMPULAN SUMBANGAN BULAN DANA PALANG MERAH  
INDONESIA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya penanganan masalah kemanusiaan dan/atau bencana perlu mendapatkan bantuan baik berupa tenaga, maupun anggaran sebagai realisasi dari tugas pokok Palang Merah Indonesia;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan, disebutkan bahwa salah satu pendanaan Palang Merah Indonesia dapat diperoleh dari donasi masyarakat yang tidak mengikat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengumpulan Sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6317);
6. Keputusan Menteri Sosial Nomor 102/HUK-SS/IV/1999 tentang Pemberian Izin Pengumpulan Sumbangan Kepada Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGUMPULAN SUMBANGAN BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pedoman Pengumpulan Sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2022.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2022 dilaksanakan oleh Panitia Penyelenggara dan Pengumpulan Sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2022 yang anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2022 dilaksanakan dengan mengedarkan kupon sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia.

Pasal 3

- (1) Obyek sasaran pengumpulan sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:
  - a. anggota TNI/POLRI, Pegawai Negeri Sipil/swasta;
  - b. pegawai perbankan (BUMN, BUMD, Bank Umum Swasta maupun BPR);
  - c. pegawai koperasi termasuk koperasi simpan pinjam;
  - d. pensiunan;
  - e. masyarakat umum;

- f. pemohon perizinan;
  - g. penerima layanan pajak dalam pembayaran pajak kendaraan;
  - h. penerima layanan pengujian kendaraan bermotor;
  - i. pemohon Surat Ijin Mengemudi (SIM);
  - j. pelajar/mahasiswa; dan
  - k. pengunjung obyek wisata dan taman hiburan.
- (2) Kegiatan pengumpulan sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2022 dengan obyek sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j dilaksanakan selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022, dengan rincian:
- a. bulan April sampai dengan bulan Mei untuk persiapan dan/atau peredaran kupon sumbangan; dan
  - b. bulan Juni sampai dengan September untuk penyelesaian administrasi dan keuangan.
- (3) Kegiatan pengumpulan sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2022 dengan obyek sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dilaksanakan selama 9 (sembilan) bulan terhitung mulai tanggal 1 April 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, dengan rincian:
- a. bulan April sampai dengan bulan Mei untuk persiapan dan/atau peredaran kupon sumbangan; dan
  - b. bulan Juni sampai dengan Desember untuk penyelesaian administrasi dan keuangan.

#### Pasal 4

Besarnya nilai kupon sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2022 ditetapkan sebagai berikut:

- a. bagi obyek sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per lembar; dan

- b. bagi obyek sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d sampai dengan huruf k sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per lembar.

#### Pasal 5

Dalam mengedarkan kupon sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2022 tidak diperbolehkan dengan cara:

- a. mengikutsertakan pelajar;
- b. diedarkan di jalan-jalan umum dan/atau tempat-tempat umum yang mengganggu ketertiban umum; dan/atau
- c. paksaan, baik langsung maupun tidak langsung.

#### Pasal 6

Penggunaan Hasil Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2022 diatur sebagai berikut:

- a. untuk bantuan kemanusiaan;
- b. untuk kegiatan teknis operasional Palang Merah Indonesia; dan
- c. untuk penggunaan lainnya, sebagai berikut:
  - 1. untuk kegiatan rutin;
  - 2. untuk administrasi Panitia; dan
  - 3. untuk pelaksana pemungut/ jasa pungut sebesar 8% (delapan persen), dengan ketentuan:
    - a) apabila lunas pada bulan pertama setelah peredaran dan tanpa kupon kembali, mendapatkan tambahan 2% (dua persen);
    - b) apabila lunas bulan kedua setelah peredaran dan tanpa kupon kembali, mendapatkan tambahan 1%(satu persen) dari hasil pengumpulan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 21 Februari 2022

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan  
pada tanggal 21 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,  
TTD  
HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya  
KERALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.19740206 200003 1 004